



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 10/MPP/SK/I/1996

**TENTANG
KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 dan untuk lebih meningkatkan dan melancarkan ekspor, dipandang perlu memperbaharui ketentuan umum di bidang ekspor.

Mengingat :

1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 - Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu-Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291).
3. Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1967 Tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
4. Keputusan Presiden RI No. 96/M tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 388/M Tahun 1995;
5. Keputusan Presiden RI No. 2 Tahun 1966 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1995;
6. Keputusan Menteri Perdagangan No. 1458/KP/XII/84 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.
NOMOR : 10/MPP/SK/I/1996**

7. Keputusan Menteri Perdagangan No.323/Kp/II/84 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 193/Kp/VIII/1990 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perdagangan No. 323/Kp/II/84 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Keputusan Menteri Perdagangan No. 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-barang ke Luar negeri di Luar Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 738/KMK.00/1991 tentang Tata Laksana Pabean di Bidang Ekspor;
10. Keputusan Menteri Keuangan No. 1012/KMK.00/1991 tentang Pemberitahuan Ekspor Barang;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean ;
- b. Eksportir adalah setiap perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor;
- c. Barang yang diatur tata niaga ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Terdaftar;
- d. Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. Barang yang dilarang ekspornya adalah barang yang tidak boleh diekspor;

- f. Barang yang bebas ekspornya adalah barang yang tidak dikenakan ketentuan butir c, d, dan e Pasal ini;
- g. Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat Pengakuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 2.

- (1). Ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki :
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); atau
 - b. Ijin Usaha dari Departemen Teknis/ Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2). Setiap perusahaan atau perorangan yang melakukan ekspor barang yang diatur tata niaga ekspornya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.
- (3). Setiap perusahaan atau perorangan yang melakukan ekspor barang yang diawasi ekspornya harus memenuhi persyaratan sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan telah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.
- (4). Barang yang diatur tata niaga, diawasi dan dilarang ekspornya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Untuk kelancaran ekspor, terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali dalam hal :

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.
NOMOR : 10/MPP/SK/I/1996**

- a. Barang tertentu yang diatur tata niaga ekspor;
- b. Barang yang dikenakan Pajak Ekspor/Pajak Ekspor Tambahan;
- c. Barang yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk dan pungutan impor lainnya atas impor bahan baku/penolong dari barang dalam rangka fasilitas yang ditangani oleh Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (BAPEKSTA Keuangan).

Pasal 4

Pembayaran ekspor dapat dilakukan dengan Letter of Credit (L/C) atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam perdagangan internasional baik tunai maupun kredit termasuk konsinyasi, sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pasal 5

- (1). Ekspor Barang dilaksanakan dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- (2). Eksportir wajib mengisi PEB secara lengkap dan benar;
- (3). PEB merupakan dokumen utama untuk pencatatan ekspor.

Pasal 6

Barang yang diatur tata niaga ekspornya, diatur dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 7

Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar yang diberikan sebelum diterbitkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama Eksportir Terdaftar tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.
NOMOR : 10/MPP/SK/I/1996**

Pasal 8

Eksporir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dicabut SIUP dan atau Surat Izin Usaha Industrinya oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 9

Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : 27/KP/1/82 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Dibidang Ekspor dan keputusan Menteri Perdagangan Nomor 331/KP/XII/87 tentang Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan di Bidang Ekspor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengumumkan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Januari 1996



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 10/MPP/SK/I/1996
TANGGAL : 25 Januari 1996

NO	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
I.		<u>BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA EKSPORNYA</u>
1.	33.06.20 EX 39.21 EX 42.02 EX 64.06 EX 65.01 EX 65.02 EX 65.03 EX 65.04 EX 65.06 50.01 S/D 63.10 EX 70.19 EX 94.04 EX 96.12	Tekstil dan Produk Tekstil :
2.	4601.20.300	Lampit Rotan
3.	44.03 44.04 44.06 44.07 44.08 44.09 44.12 44.13 44.18	Kayu dan Produk Kayu :
4.		Barang Hasil Industri dan kerajinan dari kayu cendana
5	0901.11; 0901.12; 0901.21; 0901.22; 2101.11.000 2101.12.000	Kopi :

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 10/MPP/SK/I/1996**

NO	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
6.	0714.10.100 0714.10.200 0714.10.900	Maniok :
II.		<u>BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA :</u>
1.	1201.	Kacang Kedelai, pecah atau utuh :
2.	10.06	Padi dan beras
3.	1101.00.000	Tepung Gandum atau Meslin
4.	1102.30.000	Tepung Beras
5.	1102.90.000	Tepung lainnya, selain Tepung beras, tepung jagung dan tepung gandum hitam.
6.	1208.10.000	Tepung halus dan tepung kasar dari kacang kedelai
7	17.01	Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat .
8	EX 0102.10.000 0102.90.110 & 0102.90.190	Ternak Hidup : – Sapi
	EX 0102.10.000 EX 0102.90.900	– Kerbau
9		Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi secara terbatas.
10.	EX 0301.99.100 & EX 0301.99.900 EX 0301.99.100 EX 0301.10.100 & EX 0301.10.920	Jenis Hasil Perikanan dalam keadaan hidup : – Ikan Napoleon Wrasse (<i>Cheilinus undulatus</i>) – Benih Ikan Bandeng (nener) – Ikan Arowana (<i>Sclerophages jardinii</i>)

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 10/MPP/SK/I/1996**

NO	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
11	EX 1207.10.000	Inti Kelapa Sawit (Palm Kernel)
12	3102.10.000	Pupuk Urea
13	7108	Emas bukan tempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk bubuk :
	7108.11.000	– Serbuk
	7108.12.100	– Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan
	7108.12.900	– Lain-lain
	7108.13.000	– Bentuk setengah jadi lainnya
14	7106	Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk bubuk :
	7106.10.000	– Bubuk
	7106.91.000	– Bukan tempa
	7106.92.000	– Setengah jadi.
15	27.09 27.10 27.11 27.12 27.13	Minyak dan Gas Bumi :
16	2607.00.000 2609.00.000 8001.20.000 8002.00.000 8003.00.100 8003.00.900 8004.00.100 8004.00.900 EX 8005.00.000 8006.00.000	T i m a h :

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 10/MPP/SK/I/1996**

NO	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
III.		<u>BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA</u>
1.	EX 0301.10.100 & EX 0301.10.920 EX 0301.92.100 EX 0301.10.920 EX 0306.29.190 EX 0306.29.190	Jenis Hasil Perikanan dalam keadaan hidup : – Arowana (Sclerophages formosus dan Sclerophages leichardti) – Benih ikan Sidat (Anguilla spp) di bawah ukuran 5 mm – Ikan Hias air tawar jenis Botia macracanthus ukuran 15 cm keatas. – Udang Galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8 cm – Udang Penaeidae (induk dan calon induk)
2.		Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi secara mutlak
3.	4103.20.000	Kulit mentah, pickled dan wet blue binatang melata/reptil.
4.	4001.22.900	Karet Bongkah (karet spesifikasi tehnis yang tidak memenuhi standar mutu SIF).
5.	EX 4001.29.000	Bahan–bahan remiling dan rumah asap berupa : – Slabs, Lumps, Scraps, Karet tanah – Un Smoked Sheets. – Blanked Sheet – Smoked lebih rendah dari kualitas IV. – Blanked D. off. – Cutting C. – Remilled 4. – flat bark crepe
6.	7204 7204.10.000 7204.21.000 7204.29.000 7204.30.000 7204.41.000 7204.49.000	Limbah dan skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja : – Limbah dan Skrap dari besi tuang – Limbah dan Skrap dari baja Stainless – Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya – Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah – Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk gram, serutan dan lain–lain. – Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain–lain.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 10/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
7.	7404.00.000	Sisa dan Skrap Tembaga
8.	EX 7407.21.000	Kuningan rongsokan (Brass Scraps)
9.		Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



[Handwritten Signature]
T. ARIWIBOWO